

SKRIPSI

**STRATEGI OPTIMALISASI KONTRIBUSI PAJAK HOTEL
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA METRO
(Studi Kasus BPPRD Kota Metro)**

Oleh:

**AULIA RIZKI YOGI PUTRI
NPM. 1502040225**



**Jurusan Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H / 2021 M**

**STRATEGI OPTIMALISASI KONTRIBUSI PAJAK HOTEL
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA METRO
(Studi Kasus BPPRD Kota Metro)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

AULIA RIZKI YOGI PUTRI
NPM. 1502040225

Pembimbing: Dr. Dri Santoso, M.H

Jurusan Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H / 2021 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Aulia Rizki Yogi Putri**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **AULIA RIZKI YOGI PUTRI**
NPM : 1502040225
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : **STRATEGI OPTIMALISASI KONTRIBUSI PAJAK HOTEL
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA METRO
(Studi Kasus BPPRD Kota Metro)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.
Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Oktober 2021
Pembimbing,


Dr. Dr. Santoso, MH.
NIP. 196703 5 199503 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **STRATEGI OPTIMALISASI KONTRIBUSI PAJAK HOTEL
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA METRO
(Studi Kasus BPPRD Kota Metro)**

Nama : **AULIA RIZKI YOGI PUTRI**

NPM : 1502040225

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Oktober 2021
Pembimbing,



Dr. Dri Santoso, MH.
NIP. 19670316 199503 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki, Hajar Dewantara Kampus 15A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41607, Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. : B-3666 / In.28.3 / D / PP.00.9 / 11 / 2021

Skripsi dengan Judul: STRATEGI OPTIMALISASI KONTRIBUSI PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA METRO (Studi Kasus BPPRD Kota Metro), disusun Oleh: AULIA RIZKI YOGI PUTRI, NPM: 1502040225, Jurusan: Ekonomi Syariah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: Kamis, 04 November 2021.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Dr. Dri Santoso, MH.

Penguji I : Hermanita, SE.MM.

Penguji II : Hotman, M.E.Sy

Sekretaris : Atika Riasari, M.B.A

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Mat Jaill, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

ABSTRAK

STRATEGI OPTIMALISASI KONTRIBUSI PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA METRO (Studi Kasus BPPRD Kota Metro)

**AULIA RIZKI YOGI PUTRI
NPM. 1502040225**

Sumber dana yang diperoleh guna membiayai pembangunan bagi negara Indonesia sebagian besar diperoleh dari sektor pajak. Pajak merupakan pemasukan Negara terbesar dibandingkan sektor lainnya. Pajak Asli daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Pemungutan pajak Asli Daerah harus didasarkan undang-undang tidak terkecuali pajak hotel sebagai salah satu jenis pajak daerah. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Kewenangan pemungutan pajak hotel ada pada pemerintah kabupaten/kota, untuk itu dalam melakukan pemungutan pajak hotel harus didasarkan pada peraturan daerah. Salah satu daerah yang memungut pajak hotel sebagai pajak daerah adalah Kota Metro.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi optimalisasi kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Metro. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi optimalisasi kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Metro pada BPPRD Kota Metro dilakukan dengan pemasangan alat monitoring, peningkatan pelayanan melalui *e-registration*, peningkatan kepatuhan wajib pajak, optimalisasi penagihan, bekerjasama dengan dinas pariwisata, penyuluhan kepada masyarakat, dan optimalisasi keterampilan petugas pajak. Hasil dari beberapa strategi optimalisasi yang dilakukan memiliki kontribusi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Metro, meskipun belum optimal, hal ini dapat dilihat dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, setiap tahun penerimaan pendapatan daerah dari pajak hotel cenderung menurun. Namun, secara umum PAD Kota Metro periode Januari-Desember 2020 hasilnya melampaui target. Meskipun demikian, masih ada beberapa jenis penerimaan yang tidak mampu mencapai target yang telah ditetapkan, seperti dari pajak hotel pada tahun 2021 ditarget sebesar 360 juta. Namun, hingga bulan Juli tahun 2021 ini baru terealisasi sebesar Rp. 74.424.089.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AULIA RIZKI YOGI PUTRI

NPM : 1502040225

Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Oktober 2021
Yang Menyatakan,



Aulia Rizki Yogi Putri
NPM. 1502040225

MOTTO

وَأَنَّ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴿٣٩﴾ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ﴿٤٠﴾ ثُمَّ يُجْزَاهُ
الْجِزَاءَ الْأَوْفَى ﴿٤١﴾ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ ﴿٤٢﴾ (سورة النجم, ٣٩-٤٢)

Artinya: dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya). Kemudian akan diberi Balasan kepadanya dengan Balasan yang paling sempurna, dan bahwasanya kepada Tuhannya kesudahan (segala sesuatu), (Q.S. An-Najm: 39-42)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005),

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda Drs. Alih Suprayogi, S. Pd dan Ibunda Tri Ariyanti, S. Pd, yang sangat peneliti sayangi, yang tanpa kenal lelah memberikan kasih sayang, mendo'akan, motivasi serta dukungan demi keberhasilan peneliti.
2. Suamiku Tercinta Badarudin dan Anakku Tersayang Al Farid Rafanda Ishaq yang selalu memberikan doa dan dukungan untuk keberhasilan peneliti.
3. Adikku tersayang, Fariz Syafri Yogi Putra, yang selalu memberikan dukungan untuk keberhasilan peneliti.
4. Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak Dr. Mat Jalil, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Bapak Dharma Setyawan, MA, selaku ketua Jurusan Ekonomi Syariah
4. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H. selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
6. Ketua dan segenap pegawai BPPRD Kota Metro yang telah memberikan sarana dan prasarana serta informasi yang berharga kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Ekonomi Syariah.

Metro, Oktober 2021
Peneliti,



Aulia Rizki Yogi Putri
NPM. 1502040225

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Penelitian Relevan	6
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Optimalisasi	11
1. Pengertian Optimalisasi	11
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Optimalisasi	12
3. Strategi Optimalisasi Pemungutan Pajak	12
B. Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	14
1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah	14
2. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah	15

C. Pajak Daerah.....	17
1. Pengertian Pajak Daerah.....	17
2. Jenis-jenis Pajak Daerah.....	18
3. Tarif Pajak Daerah.....	19
D. Pajak Hotel	20
1. Pengertian Pajak Hotel	20
2. Wajib Pajak, Subyek, dan Objek Pajak Hotel	21
3. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak Hotel	22
BAB III METODE PENELITIAN	23
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	23
B. Sumber Data	24
C. Teknik Pengumpulan Data	25
D. Teknik Analisa Data	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	30
A. Gambaran Umum BPPRD Kota Metro	30
1. Sejarah Singkat BPPRD Kota Metro	30
2. Visi & Misi BPPRD Kota Metro	32
3. Struktur Organisasi BPPRD Kota Metro	32
4. Penerimaan PAD dan Pajak Hotel di Kota Metro.....	37
B. Strategi Optimalisasi Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Metro pada BPPRD Kota Metro	39
C. Analisis Strategi Optimalisasi Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Metro pada BPPRD Kota Metro	51
BAB V PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1. Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Asli Daerah (PAD)	5
2.1. Tarif Pajak Provinsi	19
2.2. Tarif Pajak Daerah Kabupaten/Kota.....	20
4.1. Penerimaan Pajak Asli Daerah Kota Metro Tahun 2018-2020	37
4.2. Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel terhadap PAD Tahun 2018- 2020	38
4.3. Realisasi Pajak Hotel Koa Metro Tahun Tahun 2018-2020.....	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
4.1 Struktur Organisasi BPPRD Kota Metro.....	33

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Surat Lulus Uji Plagiasi
8. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Foto-foto Penelitian
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumber dana yang diperoleh guna membiayai pembangunan bagi negara Indonesia sebagian besar diperoleh dari sektor pajak. Pajak merupakan pemasukan Negara terbesar dibandingkan sektor lainnya. Pajak merupakan iuran kepada negara yang terutang oleh para wajib pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali berguna untuk pembiayaan berbagai pengeluaran umum berkaitan dengan tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan. Begitu juga dengan ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan diatur dalam Undang-Undang No. 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.16 tahun 2009. Jadi setiap pajak yang dipungut oleh pemerintah harus berdasarkan undang-undang.¹

Pengertian pajak menurut Soemitro, sebagaimana dikutip oleh Mardiasmo yaitu iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksa) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.² Senada dengan Soemitro, Waluyo sebagaimana dikutip oleh Pudyatmoko mendefinisikan “pajak merupakan iuran kepada negara yang dapat dipaksa yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut

¹ Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: Andi, 2016), 3.

² *Ibid.*

peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.”³

Sistem pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia didasarkan pada pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang - Undang Otonomi Daerah No 32 Tahun 2004 dimana dinyatakan dalam ayat 1 yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur undang-undang. Ayat 2 yaitu pemerintah daerah propinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.⁴

Berdasarkan UU RI No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pada pasal 157 sumber pendapatan asli daerah terdiri atas: a. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu: 1) Hasil pajak daerah, 2) Hasil retribusi daerah, 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah; b. Dana perimbangan; c. Lain-lain pendapatan PAD yang sah.⁵

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah.⁶ Setiap jenis pajak daerah yang diberlakukan di Indonesia harus mempunyai dasar hukum yang

³ Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak (Edisi Revisi)*, (Yogyakarta: Andi, 2009), 3.

⁴ Undang Undang RI No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 2

⁵ Undang Undang RI No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 157

⁶ Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 01 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah.

kuat untuk menjamin kelancaran pengenaan dan pemungutannya. Sesuai dalam penjelasan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 sebelum amandemen ditegaskan, bahwa penetapan belanja mengenai hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri, maka segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat, seperti pajak dan lain-lainnya, harus ditetapkan dengan undang-undang, yaitu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan undang-undang. Tidak terkecuali pajak hotel sebagai salah satu jenis pajak daerah.

Salah satu daerah yang memungut pajak hotel sebagai pajak daerah adalah Kota Metro. Berdasarkan Peraturan Walikota Metro Nomor 38 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Metro Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Laksana Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, dan Pajak Saran Burung Walet, dijelaskan pada Pasal 1 Angka 15 bahwa “Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).”⁷

Sedangkan pajak hotel, dalam Peraturan Walikota Metro Nomor 38 Tahun 2018 Pasal 1 ayat 14, dijelaskan bahwa dimaksud Pajak Hotel adalah

⁷ Peraturan Walikota Metro Nomor 38 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Metro Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Laksana Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, dan Pajak Saran Burung Walet, pasal 1 Angka 15

pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Kewenangan pemungutan pajak hotel ada pada pemerintah kabupaten/kota, untuk itu dalam melakukan pemungutan pajak hotel harus didasarkan pada peraturan daerah.⁸

Berdasarkan hasil *pra-survey* penelitian lapangan tepatnya di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro, peneliti mewawancarai Ibu Suprihana selaku Kasubbid Pembukuan dan Pelaporan. Menurut Beliau bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting untuk digunakan dalam membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan kota Metro, serta dalam kebijakan Pajak Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Salah satu penerimaan dari pajak daerah adalah pajak hotel. Namun, kontribusi penerimaan dari pajak hotel persentasenya belum optimal. Dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, penerimaan pajak hotel cenderung menurun.⁹

Berdasarkan keterangan Bapak Mirza Marta Hidayat selaku Kabid Pembukuan dan Pengendalian, beliau menjelaskan sedikit tentang pajak hotel, menurut beliau pajak hotel adalah merupakan suatu pajak dari pelayanan yang diberikan pada hotel-hotel yang ada di Kota Metro. Penerimaan dari pemungutan pajak hotel mempunyai peranan tidak sedikit dan merupakan

⁸ *Ibid.*, Pasal 1 Angka 14

⁹ Ibu Suprihana, Kasubbid Pembukuan dan Pelaporan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro, wawancara pada *pra-survey*, 20 April 2021

salah satu sumber penerimaan daerah Kota Metro untuk menopang pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah.¹⁰

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Metro, didapatkan dokumentasi penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Asli Daerah sebagaimana dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1
Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Asli Daerah (PAD)¹¹

No.	Tahun	Pajak Hotel	Pajak Asli Daerah (PAD)	Kontribusi
1	2018	303.962.392,00	132.202.276.039,19	0,23%
2	2019	332.867.027,00	176.191,238.892,39	0,19%
3	2020	200.116.761,00	221.645.732.806,44	0,09%

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa, dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, setiap tahun penerimaan pendapatan daerah dari pajak hotel cenderung menurun.

Bapak Mirza menjelaskan secara umum PAD Kota Metro periode Januari-Desember 2020 hasilnya melampaui target. Meskipun demikian, masih ada beberapa jenis penerimaan yang tidak mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Dengan acuan target pencapaian realisasi triwulan 1 tahun 2021 sebesar 15% tercantum dalam keputusan Walikota Metro Nomor 157/KPTS/B-05/2021, maka dapat dinyatakan bahwa perjalanan pemungutan PAD tahun 2021 sudah berjalan sesuai dengan rencana, sehingga perlu

¹⁰ Bapak Mirza Marta Hidayat, Kabid Pembukuan dan Pengendalian Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro, wawancara pada pra-survey, 20 April 2021

¹¹ Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Metro

menerapkan strategi optimalisasi dalam hal ini agar pendapatan dari pajak, yang salah satunya yaitu pajal hotel dapat optimal.¹²

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk mengangkatnya dalam sebuah penelitian dengan judul: “Strategi Optimalisasi Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Metro (Studi BPPRD Kota Metro)”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana strategi optimalisasi kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Metro?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang di atas, permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi optimalisasi kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Metro.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang pajak dan pendapatan asli daerah yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu ekonomi syariah.

¹² Bapak Mirza Marta Hidayat, Kabid Pembukuan dan Pengendalian Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro, wawancara pada pra-survey, 20 April 2021

D. Penelitian Relevan

Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya telah ada beberapa penelitian yang mengangkat tema yang sama, antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian karya Nuraeni dengan judul: “Pengaruh Pajak Hotel dan Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah, mengetahui pengaruh penerimaan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah, dan Untuk mengetahui secara simultan pengaruh pajak hotel dan hiburan terhadap pendapatan asli daerah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Pajak Hotel mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah kota kendari. Pajak Hiburan mempunyai pengaruh positif tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah kota kendari. Secara simultan pajak Hotel dan pajak Hiburan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah kota kendari, ini dikarenakan untuk pendapatan pajak hotel dan hiburan mempunyai pengaruh yang besar terhadap pendapatan asli daerah.¹³

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan yaitu sama-sama membahas pajak hotel dalam kaitannya dengan pendapatan asli daerah. Namun, fokus penelitian yang dikaji berbeda. Penelitian relevan di atas terfokus pada pengaruh pajak hotel. Sedangkan fokus pada penelitian ini adalah strategi optimalisasi kontribusi pajak hotel terhadap PAD. Selain itu, objek penelitian yang dikaji pada penelitian

¹³ Nuraeni, “Pengaruh Pajak Hotel dan Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari”, *Jurnal Akuntansi (JAK)*, 2015

relevan di atas yaitu Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Kendari, sedangkan penelitian Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Metro. Hal ini berbeda karena setiap daerah memiliki peraturannya sendiri-sendiri perihal pajak hotel.

2. Penelitian karya Nurmayani dengan judul: “Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandar Lampung”. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*Dogmati Research*). Pendekatan masalahnya menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statue Approach*). Hasil Penelitian menunjukkan terdapat ketidaksinkronan pengaturan mengenai pajak hotel dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2002 dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.¹⁴

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan yaitu sama-sama membahas pajak hotel dalam kaitannya dengan pendapatan asli daerah. Namun, fokus penelitian yang dikaji berbeda. Penelitian relevan di atas terfokus pada pemungutan pajak hotelnya. Sedangkan fokus pada penelitian ini adalah strategi optimalisasi kontribusi pajak hotel terhadap PAD. Selain itu, objek penelitian yang dikaji pada penelitian relevan di atas yaitu Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung, sedangkan penelitian Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Metro. Hal ini berbeda karena setiap daerah memiliki peraturannya sendiri-sendiri perihal

¹⁴ Nurmayani, “Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandar Lampung”, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 5 No. 2 Mei-Agustus 2012

pajak hotel dan setiap daerah tentu berbeda mengenai penerimaan pajak daerahnya.

3. Penelitian karya Asep Mulyana dan Risma Budianingsih, dengan judul: “Analisis Pengaruh Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)”. Dari penelitian pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung Periode 2011-2016 didapat kesimpulan berdasarkan uji statistik secara simultan maupun farsial dengan menggunakan taraf nyata 5% diperoleh kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah secara simultan dan farsial. Pajak Hotel dan pajak restoran memiliki hubungan yang sangat kuat terhadap Pendapatan Asli Daerah.¹⁵

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan yaitu sama-sama membahas pajak hotel dalam kaitannya dengan pendapatan asli daerah. Namun, fokus penelitian yang dikaji berbeda. Penelitian relevan di atas terfokus pengaruh pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Sedangkan fokus pada penelitian ini adalah strategi optimalisasi kontribusi pajak hotel terhadap PAD. Selain itu, objek penelitian yang dikaji pada penelitian relevan di atas yaitu Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandung, sedangkan penelitian Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Metro. Hal ini berbeda karena setiap daerah memiliki

¹⁵ Asep Mulyana dan Risma Budianingsih, “Analisis Pengaruh Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)”, Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi Volume 5 No. 1, Maret 2019

peraturannya sendiri-sendiri perihal pajak hotel dan setiap daerah tentu berbeda mengenai penerimaan pajak daerahnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Optimalisasi

1. Pengertian Optimalisasi

Optimalisasi dalam Kamus Bahasa Indonesia berasal dari kata optimal yang artinya terbaik dan paling menguntungkan.¹ Sedangkan Optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien.²

Optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan sedangkan jika dipandang dari sudut usaha, optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki.³

Optimalisasi dapat diwujudkan apabila dalam pelaksanaannya secara efektif dan efisien. Dalam penyelenggaraan organisasi, senantiasa tujuan diarahkan untuk mencapai hasil secara efektif dan efisien agar optimal.⁴

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1091

² *Ibid*

³ Ema Herdiani, "Optimalisasi Pemungutan Pajak Hotel Oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pangandaran", *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol 3, No 1 (2017), 122

⁴ *Ibid*

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa optimalisasi adalah suatu proses atau usaha untuk mengoptimalkan sesuatu, atau dengan kata lain proses atau usaha menjadikan sesuatu menjadi lebih baik dari sebelumnya atau menjadi paling baik.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Optimalisasi

Menurut Abdullah sebagaimana dikutip oleh Hafied, faktor terpenting berhasilnya suatu optimalisasi yaitu:

- a. Komunikasi, dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas dalam pelaksanaannya, melalui proses penyampaian informasi serta konsistensi informasi.
- b. Resources, terdapat beberapa komponen yaitu terpenuhinya kualitas SDM, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan yang tepat guna melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam proses pelaksanaannya.
- c. Disposisi, sikap dan komitmen pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi pemangku kepentingan.⁵

3. Strategi Optimalisasi Pemungutan Pajak

Adapun langkah strategis dalam optimalisasi pemungutan pajak adalah sebagai berikut.

- a. Memperluas basis penerimaan

Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap

⁵ Hafied Cangara. *Komunikasi Politik, Konsep, Teori dan Strategi*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2014), 155.

potensial, antara lain yaitu mengidentifikasi pembayaran retribusi baru/potensial dan jumlah pembayar retribusi, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.

b. Memperkuat proses pemungutan

Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu di antara lain mempercepat penyusunan perda, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi/pajak dan peningkatan SDM

c. Meningkatkan pengawasan

Hal ini dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak retribusi/pajak dan sanksi terhadap pihak diskus, serta meningkatkan pembayaran dan pelayanan yang diberikan oleh daerah.

d. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan

Tindakan yang dilakukan oleh daerah yaitu antara lain memperbaiki prosedur administrasi melalui penyederhanaan administrasi, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.

e. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan lebih baik

Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah.⁶

⁶ Ema Herdiani, "Optimalisasi Pemungutan Pajak.", 122

B. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dijelaskan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.⁷

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.⁸

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kelulusan pada

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

⁸ Abdul Halim, *Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004),

daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.⁹

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa salah satu upaya untuk melihat kemampuan daerah dari segi keuangan daerah dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat adalah dengan melihat komposisi dari penerimaan daerah yang ada. Semakin besar komposisi pendapatan asli daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah untuk memikul tanggungjawab yang lebih besar perihal daerahnya sendiri.

2. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah dijelaskan pada Pasal 6 yaitu:

(1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain PAD yang sah.

(2) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

d, meliputi:

- a. hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
- b. jasa giro;

⁹ Rudy Badrudin, *Ekonomi Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011), 99

- c. pendapatan bunga;
- d. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
dan
- e. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.¹⁰

Menurut Abdul Halim kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu:

- a. Pajak Daerah
 - 1) Pajak Provinsi
 - 2) Pajak Kabupaten/ Kota
- b. Retribusi Daerah, terdiri dari: Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perijinan Tertentu.
- c. Hasil Perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah, yaitu: Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, tuntutan ganti rugi, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan,

¹⁰ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Pasal 6

ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah.¹¹

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa sumber pendapatan asli daerah yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

C. Pajak Daerah

1. Pengertian Pajak Daerah

Berdasarkan Peraturan Walikota Metro Nomor 38 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Metro Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Laksana Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, dan Pajak Saran Burung Walet, pasal 1 Angka 9 dijelaskan bahwa “pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹²

Tjahyono dan Husein mendefinisikan Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah seperti Provinsi, Kabupaten maupun Kota

¹¹ Abdul Halim, *Manajemen Keuangan Daerah.*, 96

¹² Peraturan Walikota Metro Nomor 38 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Metro Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Laksana Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, dan Pajak Saran Burung Walet, Paal 1 Angka 9

Madya, berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah masing-masing.¹³

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah.

2. Jenis-jenis Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa Imbalan langsung yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dibagi menjadi 2 (dua) kewenangan :

a. Pajak Provinsi, terdiri atas:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
- 2) Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
- 4) Pajak Air Permukaan; dan
- 5) Pajak Rokok.

b. Pajak Kabupaten / Kota, antara lain terdiri dari:

- 1) Pajak Hotel;
- 2) Pajak Restoran;
- 3) Pajak Hiburan;
- 4) Pajak Reklame;

¹³ Ahmad Tjahyono dan Muhammad Fakhri Husein, *Perpajakan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2009), 8

- 5) Pajak Penerangan Jalan;
- 6) Pajak Parkir;
- 7) Pajak Sarang Burung Walet; dan
- 8) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.¹⁴

3. Tarif Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No 28 tahun 2009 telah ditentukan besaran tarif pajak yang dapat ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk masing-masing jenis pajak daerah. Tarif pajak daerah yang diatur adalah tarif pajak paling tinggi, sebagaimana dijelaskan berikut.

a. Tarif Pajak Provinsi

Tabel 2.1
Tarif Pajak Provinsi¹⁵

No.	Pajak Provinsi	Tarif Pajak
1.	Pajak Kendaraan Bermotor	10%
	a. KB Pribadi (Pertama)	1%-2%
	b. KB Pribadi (Kedua, Dst)	2%-10%
	c. KB Umum	0,5%-1%
	d. Pem/TNI/POLRI	0,5%-1%
	e. Alat Berat/Alat Besar	0,1%-0,2%
2.	Bea Balik nama Kendaraan Bermotor	10%
	a. Penyerahan Pertama	1%-2%
	b. Penyerahan Kedua, Dst	2%-10%
	c. Alat Besar (Penyerahan I)	0,5%-1%
	d. Alat Berat (Penyerahan II, dst)	0,1%-0,2%
3.	Pajak Bahan Bakar Kedaraan Bermotor	10%
4.	Pajak Air Permukaan	10%
5.	Pajak Rokok	10%

¹⁴ Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah, Pasal 2

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

b. Tarif Pajak Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 2.2
Tarif Pajak Daerah Kabupaten/Kota¹⁶

No.	Pajak Provinsi	Tarif Pajak
1	Pajak Hotel	10%
2	Pajak Restoran	10%
3	Pajak Hiburan	75%
4	Pajak Reklame	25%
5	Pajak Penerangan Jalan	10%
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	25%
7	Pajak Parkir	30%
8	Pajak Air Tanah	20%
9	Pajak Sarang Burung Walet	10%
10	BPHTB	5%
11	PBB Perdesaan dan Perkotaan	0,5%

D. Pajak Hotel**1. Pengertian Pajak Hotel**

Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).¹⁷

Sedangkan pajak hotel, dalam Peraturan Walikota Metro Nomor 38 Tahun 2018 Pasal 1 ayat 14, dijelaskan bahwa dimaksud Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Kewenangan pemungutan pajak hotel ada pada pemerintah kabupaten/kota, untuk itu

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

¹⁷ Peraturan Walikota Metro Nomor 38 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Metro Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Laksana Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, dan Pajak Saran Burung Walet, pasal 1 Angka 15

dalam melakukan pemungutan pajak hotel harus didasarkan pada peraturan daerah.¹⁸

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa

2. Wajib Pajak, Subyek, dan Objek Pajak Hotel

a. Wajib Pajak Hotel

Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.¹⁹

b. Subjek Pajak Hotel

Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.²⁰

c. Objek Pajak Hotel

Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel, motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.²¹

Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci,

¹⁸ *Ibid.*, Pasal 1 Angka 14

¹⁹ *Ibid.*, Pasal 5 Angka 2

²⁰ *Ibid.*, Pasal 5 Angka 1

²¹ *Ibid.*, Pasal 4 Angka 1

seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.²²

Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat di atas adalah:

- 1) jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- 2) jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya;
- 3) jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- 4) jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
- 5) jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.²³

3. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak Hotel

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel. Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.²⁴

²² *Ibid.*, Pasal 4 Angka 2

²³ *Ibid.*, Pasal 4 Angka 3

²⁴ *Ibid.*, Pasal 6-8

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan, Menurut Abdurrahmat Fathoni, penelitian lapangan yaitu “suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah”.¹

Pada penelitian ini peneliti akan memaparkan data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan yaitu pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro.

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul dari penelitian ini, maka penelitian ini bersifat deskriptif. “Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu.”² Menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi “Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan

¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 96

² *Ibid.*, 97

masalah yang ada sekarang berdasarkan data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis, dan menginterpretasi”.³

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta yang ada. Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi optimalisasi kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Metro.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh.⁴ Sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpulan data.⁵ Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian secara langsung di Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Metro. Sumber data primer yang peneliti temui di lapangan adalah Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Metro dan pegawai BPPRD Kota Metro meliputi: 1) Kabid Pembukuan dan Pengendalian, 2) Kasubbid Pengembangan dan Pendapatan, 3) Kasubbid Pembukuan dan Pelaporan, 4) dan Kasubbid Pengendalian dan Evaluasi

³ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 44

⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 172.

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 137

Sumber data primer pada penelitian ini ditentukan melalui salah satu teknik pengambilan sampel yaitu *quota sample*. Teknik sampling ini dilakukan dengan mendasarkan diri pada jumlah yang ditentukan. Dalam mengumpulkan data, peneliti menghubungi subjek yang memenuhi persyaratan ciri-ciri populasi. Biasanya yang dihubungi adalah subjek yang mudah ditemui, sehingga pengumpulan datanya mudah.⁶ Teknik *quota sampling* digunakan sebagai teknik pengambilan sampel untuk memudahkan pengambilan data.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.⁷ Data sekunder pada penelitian ini meliputi buku-buku, majalah, jurnal, dan internet, yang berkaitan dengan penelitian ataupun laporan yang berhubungan dengan penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Teknik Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari

⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, 184-185

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 137

pihak yang mewancarai dan jawaban yang diberikan oleh yang diwawancarai.⁸

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.⁹

Guna memperoleh data yang ada kaitannya dengan penelitian ini, maka peneliti mencari informasi kepada pihak-pihak yang berkompeten yaitu Bapak Ir. Arif Joko Arwoko (Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Metro dan pegawai BPPRD Kota Metro meliputi: 1) Mirza Marta Hidayat (Kabid Pembukuan dan Pengendalian), 2) Marnok (Kasubbid Pengembangan dan Pendapatan), 3) Suprihana (Kasubbid Pembukuan dan Pelaporan), dan 4) Marini T. Putri (Kasubbid Pengendalian dan Evaluasi).

2. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, *ledger*, agenda dan sebagainya.¹⁰ Teknik dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti yang dilakukan yang dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan seorang klien melalui catatan pribadinya.¹¹

⁸ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, 105

⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif.*, 190

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, 199.

¹¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, 112

Pada penelitian ini teknik dokumentasi digunakan digunakan untuk memperoleh informasi mengenai Pendapatan Asli Daerah Kota Metro dan Pajak Hotel.

D. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹² Analisis data yang digunakan adalah analisa data kualitatif. Langkah-langkah analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman, sebagaimana dikutip oleh Sugiyono, yaitu sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah mencari, mencatat, dan mengumpulkan semua secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan yaitu pencatatan data dan berbagai bentuk data yang ada di lapangan. Analisis data pada penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.¹³

2. Data Reduction (Reduksi Data)

Menurut Sugiyono, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang hal yang tidak perlu. Dengan demikian data yangtelah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 244

¹³ *Ibid.*, 246

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.¹⁴

3. *Data Display* (Penyajian Data)

Menurut Miles dan Huberman, sebagaimana dikutip oleh Sugiyono, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks dan naratif.¹⁵ Pada tahap ini peneliti menyajikan data-data yang telah direduksi ke dalam laporan secara sistematis.

4. *Conclusion* (Pengambilan Kesimpulan)

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman yang adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.¹⁶

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian di lapangan.¹⁷

Mengingat penelitian ini bersifat deskriptif maka penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode analisis. Dua jenis metode yang biasanya digunakan yaitu:

¹⁴ *Ibid.*, 247

¹⁵ *Ibid.*, 249

¹⁶ *Ibid.*, 252

¹⁷ *Ibid.*, 252-253

- a. Metode induktif, yaitu metode yang membahas masalah khusus menuju ke arah kesimpulan yang bersifat umum. Seperti yang dikemukakan oleh Sutrisno Hadi yakni: “berfikir induktif berangkat dari fakta yang konkrit kemudian ditarik dan digeneralisasikan sesuai dengan sifat umum”.¹⁸
- b. Metode deduktif, yaitu data yang dipergunakan untuk menganalisa data yang terkumpul dengan jalan menguraikan atau menginterpretasikan hal-hal yang bersifat umum pada kesimpulan yang bersifat khusus. Merupakan proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena (teori) kemudian menggeneralisasi kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang mempunyai ciri yang sama dengan fenomena yang bersangkutan, dengan memakai kaidah logika tertentu.¹⁹

Pada penelitian ini, data yang telah diproses dengan langkah-langkah seperti di atas, kemudian ditarik kesimpulan secara kritis dengan menggunakan metode induktif yang berangkat dari hal-hal yang bersifat khusus untuk memperoleh kesimpulan umum yang objektif. Setelah itu, kesimpulan yang telah dibuat kemudian diverifikasi dengan cara melihat kembali pada hasil reduksi dan *display* data sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari permasalahan penelitian.

¹⁸ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Reasearch*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), 42

¹⁹ Syarifudin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), 40

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BPPRD Kota Metro

1. Sejarah Singkat BPPRD Kota Metro

Pada awalnya Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) bernama Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) waktu terbentuknya berdasarkan surat Keputusan Gubernur No.G/102/B.II/HK/80 tanggal 21 Mei 1980.

Dinas Pendapatan Kota Metro dahulu hanya satu unit kerja yang kecil yaitu sub-bagian penerimaan pada bagian keuangan dengan tugas pokoknya mengelola bidang penerimaan/pendataan daerah. Mengingat pada saat itu potensi pajak maupun retribusi daerah di Kota Metro belum begitu banyak, maka dalam sub-bagian penerimaan tidak terdapat seksi atau urusan. Dengan peningkatan perkembangan pembangunan dan laju pertumbuhan penduduk serta potensi pajak/retribusi daerah kota Metro Pada tahun 2012 berubah menjadi Badan Pengeloan dan Retribusi Daerah yang dipimpin oleh Bapak Ir. Arif Joko Arwoko.¹

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, BPPRD menyelenggarakan fungsi:

¹ Dokumentasi, Profil BPPRD Kota Metro Tahun 2021

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan Daerah;
- b. Penyusunan kebijakan pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perkotaan;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pendaftaran dan Pendataan, Penetapan dan Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan dan Pengendalian Operasional Pajak, Retribusi Daerah dan Penerimaan Lainnya;
- d. Pendataan, penilaian dan penetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perkotaan;
- e. Pengolahan data dan informasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perkotaan;
- f. Pelayanan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perkotaan;
- g. Penagihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perkotaan;
- h. Pengawasan dan penyelesaian sengketa pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perkotaan;
- i. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pendaftaran dan Pendataan, Penetapan dan Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan dan Pengendalian Operasional;
- j. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas;

- k. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengelolaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dinas;
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.²

2. Visi & Misi BPPRD Kota Metro

a. Visi

Visi BPPRD Kota Metro adalah: “Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro yang Profesional dan Akuntabel.”

b. Misi

Suatu visi tidaklah akan ada artinya jika tidak dioperasionalkan. Operasional visi tersebut diwujudkan dalam bentuk misi, yaitu:

- 1) Meningkatkan pendapatan asli daerah.
- 2) Meningkatkan kualitas SDM dan kualitas pelayanan publik.
- 3) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan dinas/instansi terkait dalam pengelolaan PAD.
- 4) Meningkatkan sarana dan prasarana serta jasa layanan administrasi perkantoran pendukung kelancaran tugas.³

3. Struktur Organisasi BPPRD Kota Metro


Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016, tanggal 05 Desember 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro dan Peraturan Wali Kota Metro Nomor 31 Tahun 2016

² Dokumentasi, Profil BPPRD Kota Metro Tahun 2021

³ Dokumentasi, Profil BPPRD Kota Metro Tahun 2021

Tentang Susunan, Tugas, dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Metro, maka struktur Organisasi BPPRD Kota Metro dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:⁴

Gambar 4.1.
Struktur Organisasi BPPRD Kota Metro



⁴ Dokumentasi, Profil BPPRD Kota Metro Tahun 2021

Tugas-tugas dari seluruh bagian di dalam struktur organisasi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Bidang Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, penatausahaan keuangan, urusan umum dan kepegawaian serta pengkoordinasian tugas-tugas bidang. Bagian sekretariat dibagi menjadi dua sub bagian yaitu:

1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub bagian perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pelaporan dan penatausahaan keuangan.

2) Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian.⁵

b. Bidang Pendataan dan Pendaftaran

Bidang pendataan dan pendaftaran mempunyai tugas, melaksanakan koordinasi kegiatan pendataan dan penilaian, pendaftaran dan pengolahan data serta dokumentasi di bidang pendapatan daerah. Beberapa sub bidang pendataan dan pendaftaran yaitu sebagai berikut:

⁵ Dokumentasi, Profil BPPRD Kota Metro Tahun 2021

1) Sub Bidang Pendataan dan Penilaian

Sub bidang pendataan dan penilaian mempunyai tugas, melaksanakan pendataan dan pendaftaran obyek dan subyek Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya.

2) Sub Bidang Pendaftaran

Sub bidang pendaftaran mempunyai tugas, melakukan pendaftaran obyek dan subyek pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya.

3) Sub Bidang Pengolahan Data Dan Dokumentasi

Sub Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi mempunyai tugas, melaksanakan pengolahan data dan dokumentasi obyek dan subyek pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya.⁶

c. Bidang Penetapan dan Penagihan

Bidang Penetapan dan Penagihan mempunyai tugas, melaksanakan koordinasi dan kegiatan perhitungan dan penetapan, penertiban dan pendistribusian surat ketetapan serta penagihan dan keberatan di bidang penetapan daerah. Beberapa sub bidang penetapan dan penagihan yaitu sebagai berikut:

⁶ Dokumentasi, Profil BPPRD Kota Metro Tahun 2021

1) Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan

Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan mempunyai tugas, melaksanakan perhitungan dan penetapan pajak daerah dan pendapatan daerah lainnya.

2) Sub Bidang Penagihan dan Keberatan

Sub Bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas, melaksanakan penagihan dan fasilitasi permohonan keberatan atas ketetapan pajak daerah dan retribusi daerah dan juga sebagai pelaksana penerapan tapping box.

3) Sub Bidang Pembinaan dan Sosialisasi

Sub Bidang Pembinaan dan Sosialisasi mempunyai tugas, melaksanakan kegiatan pembinaan teknis terhadap kegiatan pemungutan penerimaan daerah.⁷

d. Bidang Pembukuan dan Pengendalian

Bidang Pembukuan dan Pengendalian mempunyai tugas, melaksanakan koordinasi kegiatan pembukuan, pelaporan, pengendalian dan evaluasi di bidang pendapatan daerah. Beberapa sub bidang pembukuan dan pengendalian yaitu sebagai berikut:

1) Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan

Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas, melaksanakan pembukuan dan pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan daerah dan pungutan benda berharga.

⁷ Dokumentasi, Profil BPPRD Kota Metro Tahun 2021

2) Sub Bidang Pengembangan Pendapatan

Sub Bidang Pengembangan Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan terhadap kegiatan penerimaan daerah.

3) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi

Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas, melaksanakan kegiatan pengendalian terhadap operasional kegiatan penerimaan daerah serta evaluasi terhadap pencapaian target penerimaan daerah yang telah ditentukan.⁸

4. Penerimaan Pajak Asli Daerah dan Pajak Hotel di Kota Metro

Pajak hotel adalah pajak yang dipungut oleh pemerintahan daerah Kota Metro. Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang meliputi fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola oleh hotel.⁹

Tabel 4.1.
Penerimaan Pajak Asli Daerah Kota Metro Tahun 2018-2020¹⁰

No.	Tahun	Pajak Daerah	Retribusi	Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Lain-lain PAD yang Sah	Total
1	2018	21.731.062.461,16	5.604.726.996,00	4.342.620.324,20	100.523.866.257,83	132.202.276.039,19
2	2019	27.205.303.515,00	5.631.840.647,00	4.894.552.257,69	138.459.542.473,70	176.191.238.892,39
3	2020	28.847.777.139,76	7.036.397.895,00	5.562.613.473,34	180.213.026.871,14	221.645.732.806,44

⁸ Dokumentasi, Profil BPPRD Kota Metro Tahun 2021

⁹ Dokumentasi, Profil BPPRD Kota Metro Tahun 2021

¹⁰ Dokumentasi, Profil BPPRD Kota Metro Tahun 2021

Tabel 4.2
Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel terhadap PAD
Tahun 2018-2020¹¹

No.	Tahun	Pajak Hotel	Pajak Asli Daerah (PAD)	Kontribusi
1	2018	303.962.392,00	132.202.276.039,19	0,23%
2	2019	332.867.027,00	176.191,238.892,39	0,19%
3	2020	200.116.761,00	221.645.732.806,44	0,09%

Tabel 4.3
Realisasi Pajak Hotel Koa Metro Tahun Tahun 2018-2020¹²

No.	Nama Wajib Pajak	Realisasi		
		2018	2019	2020
1	Hotel Familie 2	145.517.392	138.787.159	45.411.192
2	Hotel Grand Skuntum	24.835.00	27.061.868	12.669.405
3	Wisma Sakinah	4.875.00	4.800.000	3.100.000
4	Hotel Nuban	19.160.000	20.563.000	6.629.000
5	Hotel Srikandi	6.600.000	6.750.000	5.250.000
6	Hotel Nusantara	5.035.000	5.925.000	3.310.000
7	Hotel Masalifa	5.165.000	5.540.000	3.310.000
8	Hotel Citra III	15.428.000	17.232.000	5.933.000
9	Hotel Gracia	23.125.000	50.457.000	34.755.364
10	Wisma Baranang Siang	3.470.000	2.000.000	1.800.000
11	Hotel Indah Permai Jendsu	11.400.000	12.850.000	11.400.000
12	Hotel Citra II	26.052.000	21.401.000	18.153.500
13	Hotel Indah Permai Unyi	7.800.000	11.450.000	7.650.000
14	E Hartini	1.000.000	1.500.000	1.000.000
15	Kost Metro Oli	1.000.000	1.000.000	1.000.000
16	Ahmad Ridho Kost	2.000.000		
17	Evi Suhaimi Kost	1.500.000	1.500.000	
18	Alvaro 2 (Wahadi)		2.400.000	2.400.000
19	Wisma Zahra		1.650.000	1.600.000
20	Grand Venetian			9.057.870
21	Hotel			25.687.430
Total		303.962.392	332.867.027	200.116.761

Sedangkan pajak hotel pada tahun 2021 ditarget sebesar 360 juta.

Namun, hingga bulan Juli tahun 2021 ini baru terealisasi sebesar Rp.

74.424.089.¹³

¹¹ Dokumentasi, Profil BPPRD Kota Metro Tahun 2021

¹² Dokumentasi, Profil BPPRD Kota Metro Tahun 2021

¹³ Dokumentasi, Profil BPPRD Kota Metro Tahun 2021

B. Strategi Optimalisasi Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Metro pada BPPRD Kota Metro

Pajak memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi Kota Metro. Pencapaian dalam sasaran dan target pembangunan tidak dapat dicapai secara optimal apabila tidak didukung oleh adanya penerimaan pajak. Sehingga penerimaan pajak merupakan peran yang berpotensi di daerah sebagai primadona dalam meningkatkan penerimaan daerah. Pajak hotel merupakan salah satu dari sekian pajak yang ada di Kota Metro dimana keberadaannya sangat penting sebagai sumber penerimaan daerah atau Pendapatan Asli Daerah Kota Metro.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala BPPRD Kota Metro, didapatkan informasi bahwa dasar penetapan pajak hotel adalah Peraturan Daerah Kota Metro, yakni tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi 10%. Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Artinya yang menjadi dasar pengenaan tarif pajak hotel sebesar 10% adalah jumlah pembayaran yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada hotel, atas pelayanan/fasilitas yang diperoleh atau dinikmatinya selama berada di hotel.¹⁴

Terdapat sistem dan prosedur dalam pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel di Kota Metro. Menurut Kabid Pembukuan dan Pengendalian yaitu Bapak Mirza M. Hidayat, beliau mengatakan bahwa pajak hotel di Kota Metro merupakan pajak yang menggunakan metode *self assesment* (menghitung

¹⁴ Ir. Arif Joko Arwoko, Kepala BPPRD Kota Metro, Wawancara, Hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021

sendiri), sehingga penetapannya adalah dengan melaporkan pendapatan yang diterima dalam masa 1 bulan pajak dengan melampirkan formulir Surat Pernyataan Terutang Pajak Daerah (SPTPD) Kepada BPPRD dan membayarkan pajaknya ke Rekening Kas Daerah Kota Metro melalui Bank Pembangunan Daerah.¹⁵

Bapak Marnok menambahkan, sistem pemungutan pajak dengan pelaksanaan *self assesment* yaitu wajib pajak diberikan wewenang dalam menentukan sendiri besarnya pajak dan berkewajiban melakukan penyampaian pajak dengan menghitung, menyetor dan melapor sendiri pajak terutangnya serta pelaksanaan pemungutan pajak dilaksanakan dengan prosedur yang tidak berbelit agar tidak memberatkan beban wajib pajak dalam menyetorkan pajak terutangnya dan sesuai dengan asas pemungutan pajak yaitu asas kesamaan dan keadilan, asas kepastian hukum, asas tepat waktu, dan asas ekonomi atau efisiensi.¹⁶

Adapun ketentuan atau prosedur pemungutan pajak hotel yaitu sebagai berikut:

1. Mengeluarkan surat pendaftaran
 - a. Wajib pajak mengisi SPTPD
 - b. SPTPD, harus diisi dengan jelas. benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.

¹⁵ Bapak Mirza Marta Hidayat, Kabid Pembukuan dan Pengendalian BPPRD Kota Metro, wawancara pada Hari Rabu tanggal 18 Agustus

¹⁶ Bapak Marnok, Kasubbid Pengembangan dan Pendapatan BPPRD Kota Metro, wawancara pada Hari Rabu tanggal 18 Agustus

- c. Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD, ditetapkan oleh kepala daerah.
 - d. SPTPD harus disampaikan kepada kepala daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhir masa pajak.
2. Tata cara pemungutan
 - a. Pemungutan pajak dilakukan dengan metode *self assesment* (menghitung sendiri) yang dilakukan oleh wajib pajak.
 - b. Wajib pajak melaporkan pendapatan yang diterima dalam masa 1 bulan pajak dengan melampirkan formulir SPTPD kepada BPPRD.
 3. Tata cara pembayaran
 - a. Pembayaran pajak yang terutang harus dilunasi sekaligus di muka.
 - b. Pajak yang terutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
 - c. Tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran pajak diatur dengan keputusan kepala daerah.
 - d. Wajib pajak membayarkan pajaknya ke Rekening Kas Daerah Kota Metro melalui Bank Pembangunan Daerah.
 4. Sanksi Administrasi

Wajib pajak yang tidak membayar pajak tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua

persen) setiap bulan dari jumlah pajak yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan SPTD.¹⁷

Kontribusi pajak hotel terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Metro, menurut Kepala Bidang Pembukuan dan Pengendalian Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yakni Bapak Mirza menjelaskan secara umum PAD Kota Metro periode Januari-Desember 2020 hasilnya melampaui target. Meskipun demikian, masih ada beberapa jenis penerimaan yang tidak mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Dengan acuan target pencapaian realisasi triwulan 1 tahun 2021 sebesar 15% tercantum dalam keputusan Walikota Metro Nomor 157/KPTS/B-05/2021, maka dapat dinyatakan bahwa perjalanan pemungutan PAD tahun 2021 sudah berjalan sesuai dengan rencana, sehingga perlu menerapkan strategi optimalisasi dalam hal ini agar pendapatan dari pajak, yang salah satunya yaitu pajal hotel dapat optimal. Kontribusi pajak hotel pada tahun 2018 itu 0,28 persen, tahun 2019, 0,19 persen, dan pada tahun 2020 sebesar 0,09 persen.¹⁸

Berdasarkan keterangan dari pegawai BPPRD Kota Metro, beberapa strategi yang dilakukan oleh BPPRD Kota Metro guna mengoptimalkan kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Metro di antaranya sebagai berikut:

¹⁷ Bapak Mirza Marta Hidayat, Kabid Pembukuan dan Pengendalian BPPRD Kota Metro, wawancara pada Hari Rabu tanggal 18 Agustus

¹⁸ Bapak Mirza Marta Hidayat, Kabid Pembukuan dan Pengendalian BPPRD Kota Metro, wawancara pada Hari Rabu tanggal 18 Agustus

1. Pemasangan Alat Monitoring

Untuk menjaga agar tidak ada kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak, maka pihak BPPRD memasang alat monitoring pada objek pajak hotel dengan pemasangan CCTV. Pemasangan alat CCTV ini dilakukan oleh wajib pajak untuk optimalisasi penagihan. Pemasangan alat monitoring ini dituangkan pada *Memorandum Of Understandin* (MoU) atau Nota Kesepahaman antara Pemerintah Daerah Kota Metro dengan PT. Pembangunan Daerah. Selain itu, pihak BPPRD juga secara rutin melakukan monitoring evaluasi terhadap hotel.¹⁹

2. Peningkatan Pelayanan melalui *E-Registration*

Pelayanan pajak yang diberikan saat ini masih sangat tertutup oleh sebagian kalangan masyarakat bahkan untuk pembayaran pajak pun masih dianggap hal yang menakutkan, hal ini dikarenakan tingkat kesadaran dari masyarakat masih rendah. Oleh karena itulah peningkatan pajak harus lebih ditingkatkan melalui modernisasi sistem administrasi perpajakan. Modernisasi ini ditujukan selain untuk meningkatkan pembayaran yang dimaksudkan juga untuk meningkatkan pengawasan yang lebih baik kepada wajib pajak. Upaya ini dilakukan dengan *E-Registration*.²⁰

E-Regisration merupakan proses registrasi melalui media elektronik. Hal ini untuk mempermudah proses registrasi perpajakan. Mekanisme sistem administrasi tersebut dalam hal ini digunakan untuk

¹⁹ Bapak Mirza Marta Hidayat, Kabid Pembukuan dan Pengendalian BPPRD Kota Metro, wawancara pada Hari Rabu tanggal 18 Agustus

²⁰ Bapak Marnok, Kasubbid Pengembangan dan Pendapatan BPPRD Kota Metro, wawancara pada Hari Rabu tanggal 18 Agustus

mempermudah proses administrasi dalam perpajakan dan pengawasan terhadap wajib pajak.²¹

3. Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak perlu ditingkatkan lagi karena peningkatan tersebut akan memberikan dampak pada penerimaan Pajak Hotel. Adapun beberapa strategi dalam meningkatkan dan menjaga kepatuhan wajib pajak di BPPRD Kota Metro adalah:

a. Pendataan Wajib Pajak

Untuk mendapatkan data wajib pajak, dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Pajak baik yang berdomisili di dalam maupun di luar wilayah Kota Metro. Langkah-langkah yang dilakukan oleh BPPRD Kota Metro dalam rangka pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak adalah BPPRD Kota Metro menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak. SPTPD diisi oleh wajib pajak dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya, selanjutnya dicatat dalam Daftar Induk Wajib Pajak berdasarkan nomor urut. yang digunakan sebagai pembuatan Nomor Induk Wajib Pajak (NPWP). Jangka waktu yang diberikan adalah selambat-lambatnya 15 hari setelah SPTPD diterima. Apabila Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) tidak disampaikan kembali atau tidak dipenuhi sama sekali

²¹ Bapak Marnok, Kasubbid Pengembangan dan Pendapatan BPPRD Kota Metro, wawancara pada Hari Rabu tanggal 18 Agustus

diberikan teguran secara tertulis maka pengenaan pajak ditetapkan secara jabatan ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak terhutang.²²

b. Penetapan Pajak Hotel

Besarnya Pajak Hotel yang harus dibayar oleh wajib pajak ditetapkan oleh BPPRD Kota Metro, pembayaran pajak yang telah ditetapkan dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terhutang, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota dapat menerbitkan Surat Keterangan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDBKB), Surat Keterangan Pajak Daerah Kurang Bayar Terhutang (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN). Surat Keterangan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) diterbitkan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebelum dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak saat terutangnya pajak.²³

Surat Keterangan Pajak Daerah Kurang Bayar Terhutang (SKPDKBT) diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data semula

²² Ibu Suprihana, Kasubbid Pembukuan dan Pelaporan BPPRD Kota Metro, wawancara pada Hari Rabu tanggal 18 Agustus

²³ Ibu Marini T. Putri, Kasubbid Pengendalian dan Evaluasi BPPRD Kota Metro, wawancara pada Hari Rabu tanggal 18 Agustus

belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terhutang. akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut, Surat Keterangan Pajak yang terhutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak. Apabila kewajiban membayar pajak terutama dalam Surat Keterangan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) tidak sepenuhnya dibayar dalam waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan, penambahan jumlah pajak yang terhutang tidak dikenakan sanksi pada wajib pajak apabila melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.²⁴

Guna mengoptimalkan potensi penerimaan pajak, BPPRD Kota Metro biasanya mengadakan koordinasi langsung baik dengan pihak pengelola hotel untuk mendata tingkat hunian tiap-tiap hotel yang ada di Kota Metro.²⁵

4. Optimalisasi Penagihan

Tata cara penagihan Pajak Hotel pada BPPRD Kota Metro dimulai dengan Penerbitan Surat teguran atau surat peringatan lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak. Surat teguran ini dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran, apabila dalam

²⁴ Ibu Marini T. Putri, Kasubbid Pengendalian dan Evaluasi BPPRD Kota Metro, wawancara pada Hari Rabu tanggal 18 Agustus

²⁵ Ibu Suprihana, Kasubbid Pembukuan dan Pelaporan BPPRD Kota Metro, wawancara pada Hari Rabu tanggal 18 Agustus

jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya surat teguran atau surat lainnya yang sejenis maka wajib pajak harus melunasi pajak yang terhutang. Selanjutnya apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan lain yang sejenis, maka harus ditagih dengan surat paksa. Surat paksa diterbitkan oleh Kepala BPPRD setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak peringatan atau surat lain sejenis. Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam waktu 2 X 24 jam dari tanggal pemberitahuan surat paksa, Kepala BPPRD segera menerbitkan Surat Perintah Penyitaan.²⁶

5. Bekerjasama dengan Dinas Pariwisata

Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan Pajak Hotel maka BPPRD Kota Metro melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam hal ini adalah Dinas Pariwisata Kota Metro guna mendapatkan informasi yang relevan mengenai objek dan subjek Pajak Hotel yang ilegal atau belum terdaftar. Setelah didapat informasi yang akurat maka BPPRD Kota Metro dan Dinas Pariwisata akan bekerja sama dalam menjaring objek dan subjek Pajak Hotel yang belum terdaftar tersebut.²⁷

²⁶ Bapak Mirza Marta Hidayat, Kabid Pembukuan dan Pengendalian BPPRD Kota Metro, wawancara pada Hari Rabu tanggal 18 Agustus

²⁷ Bapak Mirza Marta Hidayat, Kabid Pembukuan dan Pengendalian BPPRD Kota Metro, wawancara pada Hari Rabu tanggal 18 Agustus

6. Penyuluhan Kepada Masyarakat

Penyuluhan kepada masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan wajib pajak, dan meningkatkan pengetahuan mengenai pajak. Upaya-upaya penyuluhan pajak di BPPRD Kota Metro dilaksanakan dengan cara Sosialisasi Perpajakan kepada Masyarakat

Dalam melakukan kegiatan sosialisasi kepada wajib pajak, akan memerlukan waktu yang panjang dan juga diperlukan persiapan yang matang terutama bagi petugas pajak yang akan melakukan sosialisasi. Materi yang disampaikan oleh petugas pajak hendaknya harus sesuai dengan materi penyuluhan. Jika seandainya materi yang disampaikan mengenai Pajak Hotel maka petugas pajak harus benar-benar memberikan pengertian tentang prosedur-prosedur yang harus dilakukan, selain itu petugas pajak juga harus menjelaskan mengenai tarif Pajak Hotel dan cara perhitungan nilai sewa Hotel tersebut, serta jika ada wajib pajak yang melakukan pelanggaran maka akan diberikan sesuai dengan sanksi yang berlaku.²⁸

Sosialisasi mengenai pajak sering dihadapkan pada masalah-masalah yang akan timbul seperti keadaan masyarakat yang heterogen dan dilandasi dengan tingkat pendidikan yang beraneka ragam, sehingga akan mempersulit proses sosialisasi itu sendiri.²⁹

²⁸ Bapak Marnok, Kasubbid Pengembangan dan Pendapatan BPPRD Kota Metro, wawancara pada Hari Rabu tanggal 18 Agustus

²⁹ Bapak Marnok, Kasubbid Pengembangan dan Pendapatan BPPRD Kota Metro, wawancara pada Hari Rabu tanggal 18 Agustus

7. Optimalisasi Keterampilan Petugas Pajak

Mendayagunakan SDM petugas perpajakan sangat dibutuhkan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga petugas pemungut pajak harus dituntut memiliki kualitas dan integritas SDM yang baik dalam melayani setiap kegiatan perpajakan. Kualitas pemungut pajak sangat berpengaruh dalam kepatuhan wajib pajak.³⁰

Untuk menambah penerimaan Pajak Hotel juga diperlukan sarana dan prasarana, baik berupa fasilitas yang akan dipergunakan oleh petugas pajak dalam melakukan penagihan kepada wajib pajak maupun dari segi teknologi yang akan mempermudah pekerjaan petugas pajak itu sendiri kemudian dengan adanya pemberian tugas dan tanggung jawab jelas kepada petugas pajak yang tujuannya untuk menghindari penipuan atau penggelapan dan kesalahan dalam penyelenggaraan penerimaan pajak.³¹

Bapak Mirza, menjelaskan bahwa dalam implementasinya faktor pendukung pemungutan pajak hotel adalah kualitas sumber daya manusia yang berkompeten, sistem komputer yang baik, dan sarana prasarana yang memadai. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat pemungutan pajak hotel adalah peraturan yang belum efektif dan tingkat kesadaran dari wajib pajak yang rendah.³²

³⁰ Bapak Marnok, Kasubbid Pengembangan dan Pendapatan BPPRD Kota Metro, wawancara pada Hari Rabu tanggal 18 Agustus

³¹ Ibu Marini T. Putri, Kasubbid Pengendalian dan Evaluasi BPPRD Kota Metro, wawancara pada Hari Rabu tanggal 18 Agustus

³² Bapak Mirza Marta Hidayat, Kabid Pembukuan dan Pengendalian BPPRD Kota Metro, wawancara pada Hari Rabu tanggal 18 Agustus

Bapak Marnok mengatakan bahwa faktor penghambat prosedur pemungutan pajak hotel yaitu kurangnya kesadaran wajib pajak hotel yang masih rendah. Berdasarkan wawancara yang dilakukan hambatan terbesar pada pemungutan pajak rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Hal tersebut dikarenakan wajib pajak enggan melakukan kewajiban pajaknya sekalipun sudah paham mengenai hal tersebut. Hal lain seringnya wajib pajak melakukan penunggakan pembayaran pajak, karena pendapatan yang diterima dari pelanggan tidak menentu sehingga wajib pajak menunggak pembayaran pajak. Kendala yang timbul pada sistem prosedur adalah bagaimana menciptakan prosedur yang mudah dipahami masyarakat sebagai pembayar pajak dan pemerintah sebagai pembuat peraturan. Karena rendahnya pengetahuan terhadap perpajakan kendala yang dapat mengakibatkan perlawanan pajak. BPPRD tidak tinggal diam dengan wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak, petugas akan terjun langsung melakukan tindakan *official assessment* terhadap wajib yang telat membayar pajak.³³

Menurut Ibu Marini, faktor pendukung yang mempengaruhi prosedur pemungutan pajak hotel yaitu tersedianya sarana dan prasarana yang memadai bagi wajib pajak orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel dalam menunjang pemungutan pajak hotel agar wajib pajak dapat lebih nyaman

³³ Bapak Marnok, Kasubbid Pengembangan dan Pendapatan BPPRD Kota Metro, wawancara pada Hari Rabu tanggal 18 Agustus

dalam melakukan pembayaran pajak. Sedangkan untuk faktor penghambatnya yaitu adanya Pandemi yang menyebabkan rendahnya tingkat hunian hotel.³⁴

C. Analisis Strategi Optimalisasi Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Metro pada BPPRD Kota Metro

Optimalisasi pemungutan pajak Hotel oleh BPPRD Kota Metro merupakan salah satu upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Metro. Pajak hotel di Kota Metro merupakan pajak yang menggunakan metode *self assesment* (menghitung sendiri), sehingga penetapannya adalah dengan melaporkan pendapatan yang diterima dalam masa 1 bulan pajak dengan melampirkan formulir Surat Pernyataan Terutang Pajak Daerah (SPTPD) Kepada BPPRD dan membayarkan pajaknya ke Rekening Kas Daerah Kota Metro melalui Bank Pembangunan Daerah.

Sistem pemungutan pajak dengan pelaksanaan *self assesment* yaitu wajib pajak diberikan wewenang dalam menentukan sendiri besarnya pajak dan berkewajiban melakukan penyampaian pajak dengan menghitung, menyetor dan melapor sendiri pajak terutangnya serta pelaksanaan pemungutan pajak dilaksanakan dengan prosedur yang tidak berbelit agar tidak memberatkan beban wajib pajak dalam menyetorkan pajak terutangnya dan sesuai dengan asas pemungutan pajak yaitu asas kesamaan dan keadilan, asas kepastian hukum, asas tepat waktu, dan asas ekonomi atau efisiensi.

³⁴ Ibu Marini T. Putri, Kasubbid Pengendalian dan Evaluasi, pada Hari Rabu tanggal 18 Agustus

Beberapa strategi yang dilakukan oleh BPPRD Kota Metro guna mengoptimalkan kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Metro di antaranya sebagai berikut:

1. Pemasangan Alat Monitoring

Pemasangan alat monitoring ini digunakan untuk menjaga agar tidak ada kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak. Pemasangan alat monitoring ini dituangkan pada *Memorandum Of Understandin* (MoU) atau Nota Kesepahaman antara Pemerintah Daerah Kota Metro dengan PT. Pembangunan Daerah. Selain itu, pihak BPPRD juga secara rutin melakukan monitoring evaluasi terhadap hotel.

Pemasangan alat monitoring ini tentunya dapat meningkatkan pengawasan yang sejalan dengan salah satu teori langkah strategis dalam optimalisasi pemungutan pajak yang menyatakan bahwa pengawasan dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak retribusi/pajak dan sanksi terhadap pihak diskus, serta meningkatkan pembayaran dan pelayanan yang diberikan oleh daerah.

2. Peningkatan Pelayanan melalui *E-Registration*

E-Regisration merupakan proses registrasi melalui media elektronik. Hal ini untuk mempermudah proses registrasi perpajakan. Mekanisme sistem administrasi tersebut dalam hal ini digunakan untuk mempermudah proses administrasi dalam perpajakan dan pengawasan terhadap wajib pajak.

Adanya *e-Registration* ini tentunya dapat meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan yang sejalan dengan salah satu teori langkah strategis dalam optimalisasi pemungutan pajak yang menyatakan bahwa peningkatan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan dapat dilakukan dengan tindakan memperbaiki prosedur administrasi melalui penyederhanaan administrasi, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.

3. Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak

Beberapa strategi dalam meningkatkan dan menjaga kepatuhan wajib pajak di BPPRD Kota Metro adalah:

a. Pendataan Wajib Pajak

Pada BPPRD Kota Metro, untuk mendapatkan data wajib pajak, dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Pajak baik yang berdomisili di dalam maupun di luar wilayah Kota Metro.

b. Penetapan Pajak Hotel

Besarnya Pajak Hotel yang harus dibayar oleh wajib pajak ditetapkan oleh BPPRD Kota Metro, pembayaran pajak yang telah ditetapkan dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak yaitu dengan *self assesment* (menghitung sendiri). Guna mengoptimalkan potensi penerimaan pajak, BPPRD Kota Metro biasanya mengadakan koordinasi langsung baik dengan pihak pengelola hotel untuk mendata tingkat hunian tiap-tiap hotel yang ada di Kota Metro.

Hal di atas sejalan dengan salah satu teori langkah strategis dalam optimalisasi pemungutan pajak yaitu memperluas basis penerimaan dan memperkuat proses pemungutan, sebagaimana dijelaskan bahwa tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain yaitu mengidentifikasi pembayaran retribusi baru/potensial dan jumlah pembayar retribusi, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.

4. Optimalisasi Penagihan

Penagihan Pajak Hotel pada BPPRD Kota Metro dimulai dengan Penerbitan Surat teguran atau surat peringatan lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan peiaksanaan penagihan pajak. Surat teguran ini dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran, apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya surat teguran atau surat lainnya yang sejenis maka wajib pajak harus melunasi pajak yang terhutang. Selanjutnya apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan lain yang sejenis, maka harus ditagih dengan surat paksa. Surat paksa diterbitkan oleh Kepala BPPRD setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak peringatan atau surat lain sejenis. Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam waktu 2 X 24 jam dari tanggal pemberitahuan surat paksa, Kepala BPPRD segera menerbitkan Surat Perintah Penyitaan.

Hal di atas sejalan dengan salah satu teori langkah strategis dalam optimalisasi pemungutan pajak yaitu meningkatkan pengawasan sebagaimana dijelaskan bahwa pengawasan dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak retribusi/pajak dan sanksi terhadap pihak diskus, serta meningkatkan pembayaran dan pelayanan yang diberikan oleh daerah.

5. Bekerjasama dengan Dinas Pariwisata

BPPRD Kota Metro melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam hal ini adalah Dinas Pariwisata Kota Metro guna mendapatkan informasi yang relevan mengenai objek dan subjek Pajak Hotel yang ilegal atau belum terdaftar. Setelah didapat informasi yang akurat maka BPPRD Kota Metro dan Dinas Pariwisata akan bekerja sama dalam menjangkau objek dan subjek Pajak Hotel yang belum terdaftar tersebut.

Hal di atas sejalan dengan salah satu teori langkah strategis dalam optimalisasi pemungutan pajak yaitu meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan lebih baik yang dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah.

6. Penyuluhan Kepada Masyarakat

Pihak BPPRD Kota Metro dalam melakukan kegiatan sosialisasi kepada wajib pajak biasanya memerlukan waktu yang panjang dan juga diperlukan persiapan yang matang terutama bagi petugas pajak yang akan

melakukan sosialisasi. Materi yang disampaikan oleh petugas pajak disiapkan dan disesuaikan dengan materi penyuluhan. Jika seandainya materi yang disampaikan mengenai Pajak Hotel maka petugas pajak harus benar-benar memberikan pengertian tentang prosedur-prosedur yang harus dilakukan, selain itu petugas pajak juga harus menjelaskan mengenai tarif Pajak Hotel dan cara perhitungan nilai sewa Hotel tersebut, serta jika ada wajib pajak yang melakukan pelanggaran maka akan diberikan sesuai dengan sanksi yang berlaku.

Hal di atas sejalan dengan teori dari Abdullah yang menyatakan bahwa salah satu faktor terpenting berhasilnya suatu optimalisasi yaitu komunikasi. Komunikasi tersebut dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas dalam pelaksanaannya, melalui proses penyampaian informasi serta konsistensi informasi.

7. Optimalisasi Keterampilan Petugas Pajak

Pada BPPRD Kota Metro, mendayagunakan SDM petugas perpajakan dilakukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga petugas pemungut pajak harus dituntut memiliki kualitas dan integritas SDM yang baik dalam melayani setiap kegiatan perpajakan. Kualitas pemungut pajak sangat berpengaruh dalam kepatuhan wajib pajak.

Hal di atas sejalan dengan teori dari Abdullah yang menyatakan bahwa salah satu faktor terpenting berhasilnya suatu optimalisasi yaitu *Resources*, yaitu terpenuhinya kualitas SDM, informasi yang diperlukan

guna pengambilan keputusan yang tepat guna melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam proses pelaksanaanya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa strategi optimalisasi kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Metro pada BPPRD Kota Metro dilakukan dengan pemasangan alat monitoring, peningkatan pelayanan melalui *e-registration*, peningkatan kepatuhan wajib pajak, optimalisasi penagihan, bekerjasama dengan dinas pariwisata, penyuluhan kepada masyarakat, dan optimalisasi keterampilan petugas pajak. Hasil dari beberapa strategi optimalisasi yang dilakukan memiliki kontribusi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Metro, meskipun belum optimal, hal ini dapat dilihat dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, setiap tahun penerimaan pendapatan daerah dari pajak hotel cenderung menurun. Namun, secara umum PAD Kota Metro periode Januari-Desember 2020 hasilnya melampaui target. Meskipun demikian, masih ada beberapa jenis penerimaan yang tidak mampu mencapai target yang telah ditetapkan, seperti dari pajak hotel pada tahun 2021 ditarget sebesar 360 juta. Namun, hingga bulan Juli tahun 2021 ini baru terealisasi sebesar Rp. 74.424.089.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa strategi optimalisasi kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Metro pada BPPRD Kota Metro dilakukan dengan pemasangan alat monitoring, peningkatan pelayanan melalui *e-registration*, peningkatan kepatuhan wajib pajak, optimalisasi penagihan, bekerjasama dengan dinas pariwisata, penyuluhan kepada masyarakat, dan optimalisasi keterampilan petugas pajak. Hasil dari beberapa strategi optimalisasi yang dilakukan memiliki kontribusi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Metro, meskipun belum optimal, hal ini dapat dilihat dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, setiap tahun penerimaan pendapatan daerah dari pajak hotel cenderung menurun. Namun, secara umum PAD Kota Metro periode Januari-Desember 2020 hasilnya melampaui target. Meskipun demikian, masih ada beberapa jenis penerimaan yang tidak mampu mencapai target yang telah ditetapkan, seperti dari pajak hotel pada tahun 2021 ditarget sebesar 360 juta. Namun, hingga bulan Juli tahun 2021 ini baru terealisasi sebesar Rp. 74.424.089.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pihak BPPRD sebaiknya menerapkan sanksi yang tegas bagi Wajib Pajak Hotel yang belum melunasi pajak terutangya dan bagi Wajib Pajak Hotel yang selalu menghindar dari pengenaan pajak.
2. Pelaksanaan kegiatan pengawasan serta pemantauan secara langsung di lapangan oleh petugas BPPRD terhadap wajib pajak hotel hendaknya dilakukan secara berkelanjutan dan terus menerus untuk mengupayakan optimalisasi penerimaan pajak hotel di Kota Metro.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Syarifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Badrudin, Rudy. *Ekonomi Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011.
- Cangara, Hafied. *Komunikasi Politik. Konsep, Teori dan Strategi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Hadi, Sutrisno. *Metodelogi Reasearch*. Yogyakarta: Andi Offset, 2004.
- Halim, Abdul. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004.
- Herdiani, Ema. "Optimalisasi Pemungutan Pajak Hotel Oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pangandaran". *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*. Vol 3. No 1 2017.
- Mardiasmo. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi, 2016.
- Mulyana, Asep dan Risma Budianingsih. "Analisis Pengaruh Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah PAD". *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi* Volume 5 No. 1. Maret 2019
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Nuraeni. "Pengaruh Pajak Hotel dan Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari". *Jurnal Akuntansi JAK*, 2015
- Nurmayani. "Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandar Lampung". *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 5 No. 2 Mei-Agustus 2012

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 01 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah.

Peraturan Walikota Metro Nomor 38 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Metro Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Laksana Pemungutan Pajak Hotel. Pajak Restoran. Pajak Hiburan. Pajak Penerangan Jalan. Pajak Parkir. dan Pajak Saran Burung Walet.

Pudyatmoko, Sri. *Pengantar Hukum Pajak Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi, 2009.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Tjahyono, Ahmad dan Muhammad Fakhri Husein. *Perpajakan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2009.

Undang Undang RI No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang Undang RI No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.ian@metrouniv.ac.id

Nomor : B-2278/In.28.1/J/TL.00/07/2021
Lampiran : -
Perihal : **SURAT BIMBINGAN SKRIPSI**

Kepada Yth.,
Dri Santoso (Pembimbing 1)
(Pembimbing 2)
di-

Tempat
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Studi, mohon kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk membimbing mahasiswa :

Nama : **AULIA RIZKI YOGI PUTRI**
NPM : 1502040225
Semester : 13 (Tiga Belas)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah
Judul : **STRATEGI OPTIMALISASI KONTRIBUSI PAJAK HOTEL
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA METRO (STUDI
KASUS BPPRD KOTA METRO)**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal s/d penulisan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dosen Pembimbing 1 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV setelah diperiksa oleh pembimbing 2;
 - b. Dosen Pembimbing 2 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV sebelum diperiksa oleh pembimbing 1;
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 2 (semester) semester sejak ditetapkan pembimbing skripsi dengan Keputusan Dekan Fakultas;
3. Mahasiswa wajib menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas;

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 30 Juli 2021
Ketua Jurusan
Ekonomi Syariah



Dharma Setyawan, MA
NIP. 19880529 201503 1 005

OUTLINE

STRATEGI OPTIMALISASI KONTRIBUSI PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA METRO (Studi Kasus BPPRD Kota Metro)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

PERSETUJUAN

PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINAL PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Optimalisasi
 - 1. Pengertian Optimalisasi
 - 2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Optimalisasi
 - 3. Strategi Optimalisasi Pemungutan Pajak

- B. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - 1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah
 - 2. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah
- C. Pajak Daerah
 - 1. Pengertian Pajak Daerah
 - 2. Jenis-jenis Pajak Daerah
 - 3. Tarif Pajak Daerah
- D. Pajak Hotel
 - 1. Pengertian Pajak Hotel
 - 2. Wajib Pajak, Subyek, dan Objek Pajak Hotel
 - 3. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak Hotel

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum BPPRD Kota Metro
 - 1. Sejarah Singkat BPPRD Kota Metro
 - 2. Struktur Organisasi BPPRD Kota Metro
 - 3. Denah Lokasi BPPRD Kota Metro
 - 4. Penerimaan Pajak Hotel di Kota Metro
- B. Strategi Optimalisasi Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Metro pada BPPRD Kota Metro
- C. Analisis Strategi Optimalisasi Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Metro pada BPPRD Kota Metro

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Mengetahui,
Pembimbing



Dr. Dri Santoso, MH.
NIP. 19670310199503 1 001

Metro, 01 Juli 2021

Mahasiswa Ybs.



Aulia Rizki Yogi Putri
NPM. 1502040225

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

STRATEGI OPTIMALISASI KONTRIBUSI PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA METRO (Studi Kasus BPPRD Kota Metro)

A. Wawancara

- 1. Wawancara kepada Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Metro**
 - a. Bagaimana penetapan pajak hotel di Kota Metro?
 - b. Bagaimana sistem dan prosedur pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel di Kota Metro?
 - c. Bagaimana kontribusi pajak hotel terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Metro?
 - d. Bagaimana efektivitas pajak hotel terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Metro?
 - e. Bagaimana strategi optimalisasi kontribusi pajak hotel terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Metro?
 - f. Bagaimana peran anda sebagai pemimpin dalam optimalisasi pajak hotel?

- 2. Wawancara kepada Pegawai BPPRD Kota Metro**
 - a. Bagaimana sistem dan prosedur pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel di Kota Metro?
 - b. Bagaimana kontribusi pajak hotel terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Metro?
 - c. Bagaimana efektivitas pajak hotel terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Metro?
 - d. Bagaimana strategi optimalisasi kontribusi pajak hotel terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Metro?
 - a. Apa saja faktor pendukung dalam penerapan optimalisasi kontribusi pajak hotel di Kota Metro?
 - b. Apa saja faktor penghambat dalam penerapan optimalisasi kontribusi pajak hotel di Kota Metro?

B. Dokumentasi

1. Sejarah Singkat BPPRD Kota Metro
2. Struktur Organisasi BPPRD Kota Metro
3. Denah Lokasi BPPRD Kota Metro
4. Penerimaan Pajak Hotel di Kota Metro

Mengetahui,
Pembimbing


Dr. Dri Santoso, MH.
NIP. 19670318199503 1 001

Metro, 07 Juli 2021

Mahasiswa Ybs.


Aulia Rizki Yogi Putri
NPM. 1502040225



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 2322/In.28/D.1/TL.00/08/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA KESBANGPOL KOTA
METRO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 2321/In.28/D.1/TL.01/08/2021,
tanggal 10 Agustus 2021 atas nama saudara:

Nama : **AULIA RIZKI YOGI PUTRI**
NPM : 1502040225
Semester : 13 (Tiga Belas)
Jurusan : Ekonomi Syaria`h

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BPPRD KOTA METRO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "STRATEGI OPTIMALISASI KONTRIBUSI PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA METRO (STUDI KASUS BPPRD KOTA METRO)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 10 Agustus 2021
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 2321/In.28/D.1/TL.01/08/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **AULIA RIZKI YOGI PUTRI**
NPM : 1502040225
Semester : 13 (Tiga Belas)
Jurusan : Ekonomi Syari`ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BPPRD KOTA METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "STRATEGI OPTIMALISASI KONTRIBUSI PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA METRO (STUDI KASUS BPPRD KOTA METRO)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 10 Agustus 2021

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001

Mengetahui,
Pejabat Setempat

SRI AMANTA, S.H., MH
Nip. 1968 0920 1993 0310 09



PEMERINTAH KOTA METRO

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



Jl. IMAM BONJOL NO.15 Telp. (0725) 41128, Kode Pos. 34111

REKOMENDASI IZIN RESEARCH/SURVEY/PENGABDIAN/PENELITIAN/KKN/KKL/KKS/PPL

NOMOR : 800 / 238 / B-6 / 2021

- MEMBACA : Surat dari Institut Agama Islam Negeri Metro Nomor : 2322/In.28/ID/TL.00/00/2021, Tanggal : 13 Agustus 2021, Perihal : Izin Research.
- MENGINGAT : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011, Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
2. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2019, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro.
- MEMPERHATIKAN : MAKSUD SURAT TERSEBUT.
- DENGAN INI MEMBERIKAN REKOMENDASI KEPADA
- N a m a : **AULIA RIZKY YOGI PUTRI**
- NPM : 1502040225
- Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
- Alamat : Metro Pusat
- Lokasi Penelitian : BPPRD Kota Metro
- Jangka waktu : 1 (satu) Bulan
- Pengikut / Anggota : -
- Penanggung Jawab : IAIN METRO
- Tujuan : Mengadakan Penelitian Disertasi dengan Judul : **"STRATEGI OPTIMALISASI KONTRIBUSI PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA METRO (STUDI KASUS BPPRD KOTA METRO)"**
- Catatan : 1. Setelah selesai mengadakan Research/Survey/Pengabdian/Penelitian/KKN/KKL/KKS/PPL agar melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Walikota Metro Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
2. Tidak diperkenankan mengadakan kegiatan lain diluar izin yang diberikan dan apabila terjadi penyimpangan maka Izin dicabut.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 19 Agustus 2021

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



Dr. ROSITA, M.M
PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19700315 199003 2 001

Tembusan :

1. Walikota Metro (sebagai laporan)
2. Kapolres Metro
3. Dandim 0411/LT
4. Inspektur Kota Metro
5. Kepala Sat Pol PP Kota Metro
6. IAIN Metro



IAIN

M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1017/In.28/S/U.1/OT.01/10/2021**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : AULIA RIZKI YOGI PUTRI
NPM : 1502040225
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1502040225

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 15 Oktober 2021
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Aulia Rizki Yogi Putri** Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy
NPM : 1502040225 Semester / TA : XIII / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Senin 11 Oktober 2021		Revisi dan penyempurnaan	

Dosen Pembimbing

Dr. Dwi Santoso, MH.
NIP. 19670316 199503 1 001

Mahasiswa Ybs.

Aulia Rizki Yogi Putri
NPM. 1502040225



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Aulia Rizki Yogi Putri** Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy
NPM : 1502040225 Semester / TA : XII / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Rabu 7 Juli 2021		Bimbingan APd dan Outlen Ace awhin ACE APD	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs.


Dr. Dri Santoso, MH.
NIP. 19670316 199503 1 001

Aulia Rizki Yogi Putri
NPM. 1502040225



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Aulia Rizki Yogi Putri** Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy
NPM : 1502040225 Semester / TA : XII / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	28/05 2021		Bimbingan Proposal Teknik Penulisan / Pengetikan konsisten, Mengacu pd buku panduan Pada LBM lebih fokuskan pada permasalahan yg akan di bahas. Att Persiapkan untuk seminar	  

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs.


Dr. Dri Santoso, MH.
NIP. 19670316 199503 1 001

Aulia Rizki Yogi Putri
NPM. 1502040225



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : AULIA RIZKI YOGI PUTRI

NPM : 1502040225

Jurusan : SI Ekonomi Syariah

Judul : STRATEGI OPTIMALISASI KONTRIBUSI PAJAK HOTEL
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA METRO (Studi Kasus
BPPRD Kota Metro)

Status : LULUS

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dari "Naskah Proposal Skripsi" dengan menggunakan aplikasi *Turnitin Score 20%*.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 13 Oktober 2021

Ketua Program Studi Ekonomi Syariah


Dharma Setyawan, MA

NIP. 19880529 201503 1 005

FOTO DOKUMENTASI



**Foto 1. Wawancara dengan Bapak Ir. Arif Joko Arwoko,
Kepala BPPRD Kota Metro**



**Foto 2. Wawancara dengan Bapak Mirza Marta Hidayat,
Kabid Pembukuan dan Pengendalian BPPRD Kota Metro**



**Foto 3. Wawancara dengan Bapak Marnok,
Kasubbid Pengembangan dan Pendapatan BPPRD Kota Metro**



**Foto 4. Permohonan Izin Riset Kepada Bapak Sri Amanto,
Sekretaris BPPRD Kota Metro**



**Foto 5. Wawancara dengan Ibu Suprihana,
Kasubbid Pembukuan dan Pelaporan BPPRD Kota Metro**



**Foto 6. Wawancara dengan Ibu Marini T. Putri,
Kasubbid Pengendalian dan Evaluasi BPPRD Kota Metro**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Aulia Rizki Yogi Putri dilahirkan di Pringsewu pada tanggal 05 Maret 1997, merupakan anak dari pasangan Bapak Drs. Alih Suprayogi, S. Pd dengan Ibu Tri Ariyanti, S.Pd.

Pendidikan peneliti tempuh pada jenjang pendidikan dasar di SD Negeri 1 Pringsewu Selatan selesai pada tahun 2009. Lalu dilanjutkan pada pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 2 Pringsewu, selesai pada tahun 2012. Sedangkan pendidikan menengah atas peneliti tempuh di SMA Negeri 1 Pagelaran, selesai pada tahun 2015. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Program Studi Ekonomi Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2015/2016, yang kemudian pada Tahun 2017, STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, sehingga Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Islam dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro berubah menjadi Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.